



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 323 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah demi terciptanya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, perlu memperbaiki kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa untuk lebih menjamin efektifitas dan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 39);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ((Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon yang keanggotaannya sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
a. Menghimpun data dan informasi kinerja perangkat daerah;
b. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulanan;
c. Mengkoordinasikan, menyinkronkan, memantau, dan mengendalikan kinerja sesuai hasil evaluasi sebelumnya;
d. Melaporkan secara triwulan kerja Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal, 2 Maret 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Ambon;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.


Lampiran: Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 323 Tahun 2021

Tanggal : 2 Maret 2021

Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN SEBAGAI TIM
1	2	3	4
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Pembina
2.	Syarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Pengarah
3.	A. G. Latuheru, SH, M.Si	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
4.	Ir. Rulien E. Purmiasa	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Drs. F.F. Taso, M.Si	Kabag Organisasi dan Tatalaksana	Sekretaris
6.	Ir. Enrico R. Matitaputty, M.Tech	Kepala BAPPEDA LITBANG	Anggota
7.	J. Silanno, SE. M.Si	Inspektur Kota Ambon	Anggota
8.	S. Dominggus, S.IP, M.Si	Kabag Tata Pemerintahan	Anggota
9.	A. Horhoruw, S.STP, M.Si	Kabid Perencanaan Perekonomian	Anggota
10.	S. Ridwan Para, S. STP, M.Tr.I.P	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota
11.	W. Johanis	Bendahara	Anggota
12.	Y. J. Usmany	Analisis Laporan Akuntabilitas	Anggota
13.	Ipa Patimah Assagaf	Pengelola Data	Anggota
14.	Rizal	Pengelola Data	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY